

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu analisa dan landasan teori bagi yang ada dan juga sebagai pendukung bagi penelitian ini. Hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Samadi, Arrafiqur Rahman, dan Afrizal (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)”. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa terjadinya peningkatan perekonomian pada pengguna BUMDes Desa Pekan Tebih di bidang perdagangan gorengan, perdagangan pecah belah, perdagangan kelontong, pada perdagangan kelapa sawit, dan di bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Samadi, Arrafiqur Rahman, dan Afrizal (2013) dilakukan pada BUMDesa yang berada di Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

2. Yudiardi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan kabupaten Garut”. Hasil penelitiannya adalah Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif sehingga berimplikasi pada Predikat Daerah Tertinggal Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah. BUMDes, merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Yudiardi (2015) dilakukan BUMDes Kabupaten Garut. Sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

3. Kateria Fitriska (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara”. Hasil penelitiannya adalah saat ini belum berjalan dengan maksimal antara lain kurang nya pemahaman masyarakat mengenai BUMDes serta masyarakat belum dapat merasakan manfaat dari keberadaan BUMDes Jaya Gemilang Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perbedaanya penelitian yang dilakukan oleh Kateria Fitriska (2017) dilakukan di BUMDes Jaya Gemilang Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

1.2. Tinjauan Strategi Dan Badan Usaha Milik Desa

1.2.1. Pengertian Strategi

Definisi strategi dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Chandler (1962), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi juga dapat

didefinisikan sebagai respons-secara terus menerus maupun adaptif-terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.

Strategi merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan terdapat setidaknya langkah atau tahapan yang bisa membantu organisasi dalam berpikir dan bertindak secara sistematis. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

Menurut Bryson (2001:55) proses perencanaan strategis dapat ditempuh dalam delapan (8) tahapan yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis.
2. Mengidentifikasi mandat organisasi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
4. Menilai lingkungan eksternal: peluang dan ancaman
6. Menilai lingkungan internal: kekuatan dan kelemahan.
7. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Idealnya kedelapan langkah tersebut harus mengarah kepada tindakan, hasil dan evaluasi, dengan kata lain, tindakan, hasil dan penelitian dan evaluative harus menggu hingga berakhir, tetapi harus menjadi bagian yang menyatu dari proses terus menerus.

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan

produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh Karena itu dengan memperhatikan teori strategi tersebut maka strategi pengelolaan adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan untuk menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan dengan memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.

1.2.2. Pengertian BUMDes

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir dari inisiatif masyarakat desa dan pemerintah desa untuk dijadikan sebagai wadah dalam menampung segala kegiatan baik bidang ekonomi, jasa pelayanan umum serta berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan umum masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang modalnya bersumber dari masyarakat. Selain itu, Badan usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat melakukan pinjaman modal kepada pihak lain, seperti pemerintah desa maupun pihak ketiga untuk dijadikan modal dalam pengelolaan atas potensi yang ada pada desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan semakin meningkat.

1. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Desa

Desa (BUMdes) untuk dijadikan sebagai wadah atau perantara dalam Adapun ciri-ciri yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- a. Badan Usaha Milik desa dimiliki oleh institusi pemerintah desa dan dikelola oleh masyarakat secara bersama.
- b. Modal usaha diperoleh dari desa sebesar (51%) dan dari masyarakat sebesar (49%) melalui penyertaan modal.
- c. Operasional dijalankan sesuai dengan falsafah bisnis budaya local.
- d. Usaha yang dijalankan disesuaikan dengan potensi serta informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.

f. Di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama-sama¹⁶

Ciri-ciri yang disebutkan diatas merupakan suatu hal yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan badan usaha lainnya di desa. Hal tersebut, dapat dijadikan sebagai pengetahuan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik mengoptimalkan potensi yang terdapat di desa dan membantu masyarakat.

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Terdapat 4 (empat) tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan terhadap potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi pedesaan. Perlu upaya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara efektif, efisien, profesional dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya ini dilakukan mengingat Badan Usaha Milik Desa akan menjadi suatu badan

usaha yang bekerja secara dominan dalam menggerakkan perekonomian desa karena kedudukannya sendiri yang dekat dengan masyarakat desa.

3. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Terdapat beberapa prinsip pengelolaan BUMDesa yaitu:

- a. Kooperatif yaitu semua komponen yang ada pada BUMDes harus bekerja sama dalam pengembangan BUMDes.
- b. Partisipatif yaitu semua komponen yang berada dalam BUMDes harus bersedia dalam mengembangkan BUMDes.
- c. Emansipatif yaitu semua komponen yang ada pada BUMDes harus diperlakukan dengan sama tanpa dibedakan.
- d. Transparan yaitu semua aktivitas yang dikelola oleh BUMDes harus terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
- e. Akuntabel yaitu semua kegiatan yang dijalankan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainabel yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat.

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas merupakan suatu hal yang harus terpenuhi dan dilakukan oleh setiap pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, dalam melakukan tugasnya semua komponen harus bekerja sama dengan baik dan memenuhi segala tanggungjawab sehingga tujuan dari rencana dapat dengan

mudah dicapai. Karena apabila ada salah satu pihak yang bermasalah maka dapat mengganggu keseimbangan kerja sama antar pengelola.

4. Aktivitas dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Adapun aktivitas yang dilakukan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut:

a. Mendesain struktur organisasi

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah organisasi sehingga dibutuhkan struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan yang harus tercakup di dalam organisasi serta bentuk hubungan kerja antara pengelola BUMDes

b. Menyusun uraian tugas (Job description)

Penyusunan uraian tugas diperlukan untuk memperjelas peran dari setiap orang, menghindari tumpang tindih sehingga memungkinkan posisi jabatan diisi dengan orang-orang yang kompeten dibidangnya.

c. Menetapkan sistem koordinasi

Koordinasi merupakan suatu aktivitas penyatuan berbagai tujuan parsial ke dalam satu tujuan umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dengan baik.

d. Menyusun bentuk dan aturan kerja sama dengan pihak ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga, baik menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam, penting diatur di dalam perjanjian kerja sama yang jelas dan saling menguntungkan.

e. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Agar seluruh pengelola BUMDes, pemerintah desa, badan kerja sama antar desa, serta para pemangku kepentingan memahami pedoman kerja organisasi BUMDes, perlu disusun AD/ART BUMDes sebagian rujukan mengelola BUMDes sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

f. Menyusun desain sistem informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa dengan skema kerja sama antar desa yang bersifat terbuka sehingga perlu dibuatkan desain sistem informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

g. Menyusun rencana usaha (*business plan*)

Rencana usaha perlu dibuat agar pengelola BUMDes memiliki pedoman jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga kinerjanya terukur.

h. Menyusun sistem administrasi dan akuntansi

Hakikat dari sistem administrasi dan akuntansi merupakan pendokumentasian informasi secara tertulis berkaitan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan dan

secara mudah dapat ditemukan dan disediakan ketika diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

i. Melakukan proses rekrutmen

Kriteria pengelola BUMDes mengacu pada peraturan perundang-undangan dan AD/ART BUMDes yang dibuat Dewan Komisaris BUMDes. Selanjutnya dibawa pada forum musyawarah antardesa untuk disosialisasikan serta ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih

5. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

- a. Usaha sosial (*sosial business*) yaitu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat desa dengan memperoleh keuntungan finansial Contoh: usaha air minum, listrik, dan lumbung pangan.
- b. Usaha penyewaan (*renting*) yaitu melayani kebutuhan masyarakat desa serta memperoleh pendapatan asli desa. Contoh: penyewaan traktor, penyewaan gedung, penyewaan tanah, dan lain-lain.
- c. Usaha perantara (*brokering*) yaitu BUMDes sebagai jasa perantara kepada masyarakat. Contoh: memasarkan produk pertanian, memasarkan hasil peternakan, memasarkan produk kerajinan, dan lain-lain.

- d. Usaha berproduksi (*trading*) yaitu BUMDes memproduksi sendiri barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk dipasarkan. Contoh: pabrik es.
- e. Usaha bisnis keuangan (*financial business*) yaitu dengan memenuhi kebutuhan permodalan terhadap usaha masyarakat.
- f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa maupun kawasan pedesaan.

Contoh: transportasi desa, desa wisata, kerajinan dan oleh oleh khas, dan lain lain.²⁰ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengembangkan usaha yang dijalankan sesuai dengan bentuk serta kondisi dari BUMDes tersebut. Usaha yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMDes. Ketika memiliki jenis usaha harus memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat setempat sehingga usaha yang dijalankan dapat bertahan dalam waktu yang lama.

1.3. Tinjauan Kesejahteraan Sosial

1.3.1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut (KBBI) Kesejahteraan yakni membuat menyelamatkan dan memakmurkan.

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang di liputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu dan daya beli masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawana dari kondisi kemiskinan (Dwi 2008).

1.3.2. Pengertian sosial

Menurut Dr. J. A. Poentioen mengandung makna sebagai berikut.

1. Sosial di artikan sebagai suatu indikasi dari kehidupan bersama makhluk-misalnya dalam kebersamaan, rasa, berpikir bertindak dan dalam hubungan antara manusia.

2. Sejak abad ke-19 istilah sosial mempunyai konotasi yang berbeda, lebih sentimental dan menjadi agak kabur. Seperti beberapa istilah serupa yang dikaitkan dengan persoalan kemiskinan dan kemelaratan orang, sebagai contoh: pekerjaan sosial, pelayan sosial, dan aksi sosial.

Namun demikian, dari konotasi ini kemudian berkembang kesegala arah yang bersangkutan paut dengan pembaharuan masyarakat, yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dan kemelartan.

2.3.3. Pengertian kesejahteraan sosial

Secara harafiah, kesejahteraan sosial memiliki makna yang luas an mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia oleh W. J. S. Poerwodoarminoto, kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup). Adapun sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas darisegala gangguan kesukaran dan sebagainya).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bagsa (PBB), (Kesejateaan sosial adalah sutu keadaan sejahteraa yang penuh, baik jasmania, rohania, maupun sosial dan bukan hanya perbaikan diri keburukan-keburukan sosial tertentu).

Pengertian tersebut kemudian di sempurnakan sebagai berikut. Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisasikan

dengan tujuan untuk membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka. Tujuan kesejahteraan sosial ini di capai secara saksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi kondisi ekonomi dan sosial.

Menurut Arthur Dunham menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu bidang usaha kemanusiaan yang luas dan mencakup jenis-jenis badan organisasi, serta macam-macam pelayanan dalam hal ini, mengemukakan defenisi kesejahteraan sosial sbagai berikut, (kesejahteraan sosial di defenisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasikan dengan tujuajn meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial, melalui pemberian bantuan kepada oranag untuk memenuhi keebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang, seperti kehidupan keluarga dan anak, kesejahteraan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayann kesejahteraan sosial memberikan perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan, dan pencegahan).

Menurut Walter A. Friedlander (kesejahteraan Sosial adalah suatu sistem yang terorganisasikan dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesejahteraan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perseorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan senganap kemampuannya dan memungkinkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga maupun masyarakat).

Pengertian kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Bab 1 pasal 1 Ayat (1) sebagai berikut. “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dengan demikian maka strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang harus digunakan adalah keseluruhan konsep yang digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara membuat usaha-usaha yang lebih memberikan peluang

kerja kepada masyarakat dan memberikan edukasi tentang usaha-usaha yang bisa memberdayakan masyarakat agar masyarakat bisa merasakan keberadaan BUMDes dan lebih memberikan keuntungan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang jauh lebih baik dan efektif.

